



BUPATI KONAWE KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 5 TAHUN 2021
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, diperlukan pedoman tentang pakaian dinas dan atribut bagi aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Aparatur Sipil Negara, yang selanjutnya disingkat ASN, adalah Profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
10. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada

saat Dinas Luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.

11. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi PNS yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
12. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
13. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas Camat dan Lurah yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

BAB II PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan wajib:
 - a. memakai Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 - b. bagi ASN pria, rambut dipotong pendek rapi sesuai dengan etika kesopanan; dan
 - c. tidak mewarnai rambut dengan warna yang mencolok.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas PNS di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. PDH;

- b. PDL pada perangkat daerah tertentu;
- c. PSL;
- d. PDH Camat dan Lurah;
- e. PDL Camat dan Lurah;
- f. PDU Camat dan Lurah; dan
- g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d terdiri atas:
 - a. PDH warna khaki;
 - b. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - c. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (2) Jenis PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2021.

Pasal 5

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH Khaki Kemeja lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. PDH Khaki atau warna gelap Model Safari lengan panjang/pendek digunakan untuk pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - c. PDH Khaki Kemeja lengan pendek digunakan untuk pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional.
- (2) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.

Pasal 6

PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b digunakan pada hari Rabu.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik dan/atau pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan PNS Pemerintah Daerah pada hari Kamis dan/atau Jumat.
- (2) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c digunakan PNS Pemerintah Daerah pada hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (3) Bagi pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dapat menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan panjang dan/atau pendek.
- (4) Bagi pejabat dalam jabatan administrator, pejabat dalam jabatan pengawas, pejabat dalam jabatan pelaksana dan pejabat fungsional menggunakan PDH batik/tenun/lurik lengan pendek.

Pasal 8

- (1) PDL pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh perangkat daerah Pemerintah Daerah pada saat bertugas di luar kantor.
- (2) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 9

PDU Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah dan hari besar lainnya.

Pasal 10

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat:
 - a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia digunakan dengan celana/rok warna biru tua.
- (3) Apabila tanggal 17 bertepatan pada Hari Senin, penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.

BAB III
PAKAIAN DINAS PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA

Pasal 11

- (1) PDH PPPK digunakan oleh Perangkat Daerah atau Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
- (4) PDH batik/tenun/lurik dan/atau Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b digunakan PPPK Pemerintah Daerah pada hari Kamis dan/atau Jumat.

BAB IV

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 12

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilengkapi dengan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

Pasal 13

- (1) Atribut Pakaian Dinas PNS terdiri atas:
 - a. tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural;
 - b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - c. papan nama;
 - d. nama perangkat daerah atau satuan kerja;
 - e. nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang Daerah; dan
 - g. tanda pengenal.
- (2) Atribut dasar Pakaian Dinas Camat terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;
 - e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang daerah Provinsi dan lambang daerah Kabupaten; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (3) Atribut dasar Pakaian Dinas Lurah terdiri atas:
 - a. tanda pangkat;
 - b. tanda Jabatan;
 - c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - d. papan Nama;

- e. nama Kementerian Dalam Negeri dan nama Pemerintah Daerah;
 - f. lambang daerah Kabupaten; dan
 - g. tanda Pengenal.
- (4) Atribut Pakaian Dinas PPPK terdiri atas:
- a. papan Nama; dan
 - b. tanda Pengenal.

Pasal 14

- (1) Tanda Jabatan bagi Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. atribut tanda Jabatan Sekretaris Daerah berupa 1 (satu) bintang asta brata berwarna kuning emas dengan lempeng emas berlist merah;
 - b. atribut tanda Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama berupa 1 (satu) bintang asta brata berwarna kuning emas berlempeng emas;
 - c. atribut tanda jabatan administrator berupa 3 (tiga) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas; dan
 - d. atribut tanda jabatan pengawas berupa 2 (dua) melati berwarna kuning emas timbul berlempeng emas.
- (2) Tanda jabatan bintang asta brata mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (3) Tanda jabatan melati mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

Pasal 15

- (1) Tanda jabatan bagi Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dikenakan pada kerah baju bagian kanan.
- (2) Tanda jabatan khusus bagi wanita berjilbab digunakan di kerah sebelah kanan atau di atas papan nama.

- (3) Tanda pangkat bagi Camat dan Lurah menyesuaikan dengan tanda jabatan bagi pejabat struktural dikenakan pada lidah bahu.
- (4) Tanda jabatan bagi Camat dan Lurah disematkan di saku atas sebelah kanan.

Pasal 16

- (1) Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf g, ayat (2) huruf g, ayat (3) huruf g dan ayat (4) huruf b digunakan untuk mengetahui identitas seorang pegawai dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto pegawai pada tanda pengenal didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai.
- (3) Warna dasar foto pada tanda pengenal sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas:
 - a. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. biru untuk pejabat dalam jabatan administrator;
 - c. hijau untuk pejabat dalam jabatan pengawas;
 - d. orange untuk pejabat dalam jabatan pelaksana;
 - e. abu-abu untuk pejabat fungsional; dan
 - f. kuning untuk PPPK.

Pasal 17

Kelengkapan Pakaian Dinas terdiri atas :

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang berlogo Korps Pegawai Republik Indonesia berbahan dasar logam; dan/atau
- c. sepatu hitam/putih/PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 18

Atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB VII PAKAIAN DINAS KHUSUS DAN PAKAIAN OLAH RAGA

Pasal 21

- (1) Pakaian Dinas lainnya yang dapat digunakan di Lingkungan Pemerintah Daerah, terdiri atas:
 - a. Pakaian Dinas Khusus; dan
 - b. Pakaian Olah Raga.
- (2) Pakaian Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a digunakan oleh ASN pada perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional dan/atau pakaian dinas khusus bersifat Nasional berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pakaian Dinas Khusus dapat digunakan oleh perangkat daerah atau unit kerja yang membidangi :
 - a. perhubungan;
 - b. satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran; dan
 - c. petugas layanan lainnya yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

- (4) Model, warna, atribut dan kelengkapan serta waktu penggunaan Pakaian Dinas Khusus diatur tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendapatkan persetujuan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Pakaian Olah Raga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b digunakan pada saat melaksanakan kegiatan olah raga, gotong royong atau acara tertentu;

BAB VII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

ASN yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikenai sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan paling banyak 3 (tiga) kali oleh atasan langsung; dan
- b. teguran tertulis paling banyak 2 (dua) kali oleh Majelis Kode Etik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 21 Tahun 2018 tentang Disiplin Kerja Aparatur di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2018 Nomor 127), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara
pada tanggal 18 Januari 2021

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

Diundangkan di Langara
pada tanggal 18 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI


BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 6

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

I. MODEL PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

DAERAH A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambungan Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tutup Saku Dalam
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krahn
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA LENGAN PANJANG



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Lengan Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

B. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Saku Celana Belakang
- p. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


2. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) /2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Saku Celana Depan
- n. Sambung Bahu Belakang
- o. Lengan Panjang
- p. Saku Celana Belakang
- q. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


3. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) /2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Rok Panjang
- m. Celana Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


4. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) /2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) /2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


6. PAKAIAN DINAS HARIAN KHAKI WANITA HAMIL CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)s
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sambung Baju Belakang
- n. Sepatu Pantofel Warna Hitam


7. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) /2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

8. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH LENGAN PANJANG PRIA
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) /2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Sambung Bahu Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali


9. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) / 2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


10. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) /2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah
- k. Tanda Pengenal
- l. Celana Panjang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam


11. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL BERJILBAB
CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) /2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

12. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH WANITA HAMIL CAMAT/LURAH




Keterangan:

- a. 3 Melati Emas (Camat) /2 Melati Emas (Lurah)
- b. Tanda Pangkat
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Sambung Baju
- f. Kancing
- g. Krah Rebah
- h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. Nama Pemerintah Daerah
- j. Lambang Daerah Tanda Pengenal
- k. Sambung Bahu Belakang
- l. Sambung Baju Belakang
- m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT/LURAH


1. PAKAIAN DINAS UPACARA PRIA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda (Camat)/Lambang Daerah (Lurah)
- b. 3 Melati Emas (Camat) /2 Melati Emas (Lurah)
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Tanda Pangkat
- h. Kemeja Putih
- i. Dasi Hitam
- j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- k. Saku Atas Tertutup
- l. Saku Bawah Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
- o. Sambung Baju
- p. Sambung Baju Bawah


2. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA BERJILBAB CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda (Camat)/Lambang Daerah (Lurah)
- b. 3 Melati Emas (Camat) /2 Melati Emas (Lurah)
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA WANITA CAMAT/LURAH



Keterangan:

- a. Lambang Garuda (Camat)/Lambang Daerah (Lurah)
- b. 3 Melati Emas (Camat) /2 Melati Emas (Lurah)
- c. Krah Rebah
- d. Papan Nama
- e. Tanda Jabatan
- f. Kancing 5 Buah
- g. Saku Bawah Tertutup
- h. Tanda Pangkat
- i. Kemeja Putih
- j. Dasi Hitam
- k. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- l. Saku Atas Tertutup
- m. Celana Putih Panjang
- n. Sepatu Pantofel Warna Putih

D. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

1. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah
- e. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Krah Rebah
- e. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. Saku Dalam
- g. Tanda Pengenal
- h. Celana Panjang Warna Dongker
- i. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL
BERJILBAB



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

5. PAKAIAN KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA WANITA HAMIL




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Papan Nama
- c. Kancing
- d. Sambung Baju
- e. Krah Rebah
- f. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- g. Tanda Pengenal
- h. Sambung Bahu
- i. Sambung Baju Belakang
- j. Sepatu Pantofel Warna Hitam

E. PAKAIAN SIPIL LENGKAP

1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP PRIA



Keterangan:

- a. Dasi
- b. Kancing 3 Buah
- c. Saku Bawah Tertutup
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Belahan Jahitan
- f. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA



Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Kancing 3 Buah
- b. Saku Bawah Tertutup
- c. Celana Panjang Hitam
- d. Kemeja Putih Lengan Panjang
- e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

F. PAKAIAN DINAS LAPANGAN


1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN PRIA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL


2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA



Keterangan:

- a. Tanda Jabatan
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN WANITA BERJILBAB




Keterangan:

- a. Tanda Jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. Lidah Bahu
- c. Nama Perangkat Daerah atau Satuan Kerja
- d. Papan Nama
- e. Saku Kemeja
- f. Kancing
- g. Ikat Pinggang
- h. Krah
- i. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. Nama Pemerintah Daerah
- k. Lambang Daerah
- l. Tanda Pengenal
- m. Celana Panjang
- n. Saku Celana
- o. Sambung Bahu Belakang
- p. Saku Belakang
- q. Sepatu PDL

II. MUTZ PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH




- a) Mutz PNS Gol IV/a ke atas dari samping.



- b) Mutz PNS Gol III dari samping.




- c) Mutz PNS Gol II dari samping.



- d) Mutz PNS Gol I dari samping.



NO.	TANDA JABATAN	KETERANGAN
1.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten - 1 (satu) bintang asta brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul - list Merah keliling di bordir
2.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama - 1 (satu) bintang asta brata - Bintang berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
3.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat dalam jabatan Administrator - 3 (tiga) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
4.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan oleh Pejabat Pengawas - 2 (dua) melati segi lima - Melati berwarna kuning emas berbentuk pin timbul
5.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Khaki Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna khaki - Digunakan dipundak
6.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDH Putih Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna biru - Digunakan dipundak
7.		<ul style="list-style-type: none"> - Digunakan di PDU Camat - Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas - 3 (tiga) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas - Bahan dasar kain warna biru - Digunakan dipundak

8.		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan di PDH Khaki Lurah- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas- Bahan dasar kain warna khaki- Digunakan dipundak
9.		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan di PDH Putih Lurah- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas- Bahan dasar kain warna biru- Digunakan dipundak
10.		<ul style="list-style-type: none">- Digunakan di PDU Lurah- Lambang Kementerian Dalam Negeri berbahan logam timbul berwarna kuning emas- 2 (dua) melati segi lima berbahan logam timbul berwarna kuning emas- Bahan dasar kain warna biru- Digunakan dipundak

IV. TANDA JABATAN

A. CAMAT

BENTUK

BULAT



B. LURAH

BENTUK


BULAT




V. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



VI. PAPAN NAMA



VII. NAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH



VIII. LAMBANG PEMERINTAH DAERAH

Lambang Daerah membentuk (5) lima sudut melambangkan 5 (Lima) Sila Pancasila sebagai bingkai kesatuan keragaman, berbeda-beda tetapi satu.

Arti Logo :

1. Bintang

Adalah simbol yang merupakan pencerahan bagi masyarakat dan daerah Kabupaten Konawe Kepulauan yang bersumber dari spiritualitas religius yang menunjukkan bahwa masyarakat Konawe Kepulauan adalah masyarakat agamis (beriman dan bertaqwa) yang tunduk dan taat terhadap ajaran agama yang di anutnya.

2. Kolungku

Adalah Simbol Adat. Sebuah wadah seserahan atas suatu peristiwa adat yang menunjukkan bentuk penghormatan, penghargaan dan pemuliaan nilai-nilai budaya, tradisi dan peradaban masyarakat / suku WAWONII yang bersifat normatif dan mengikat.

3. Padi dan Kapas

Adalah simbol kemakmuran dan kesejahteraan. Sebuah cita-cita yang ingin dicapai oleh masyarakat dan daerah melalui upaya-upaya pembangunan yang berencana, bertahap dan berkelanjutan menuju pada masyarakat yang adil, makmur, sejahtera, lahir dan batin.

4. 23 (dua puluh tiga) Butir Padi

Adalah simbol yang menunjukkan bahwa Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan diresmikan pada tanggal 23 Oktober 2013

5. 13 (tiga belas) Butir Kapas

Adalah simbol yang menunjukkan bahwa upaya perjuangan pemekaran yang dilakukan selama 6 tahun 3 bulan 12 hari telah berhasil menjadi sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Undang -Undang No. 13 Tahun 2013.

6. 7 (tujuh) simpul ikatan Padi Kapas

Adalah simbol ikatan kesatuan, kebersamaan dan keutuhan yang menjadi kekuatan perjuangan seluruh masyarakat mulai dari tujuh 7 (tujuh) desa berkembang menjadi 7 (tujuh) kecamatan menjadi sebuah Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Konawe Kepulauan.

7. Lingkaran Inti yang Terdiri atas:Darat (Pulau) Laut & Udara.

adalah simbol yang menunjukkan cakupan wilayah/daerah otonomi Kabupaten Konawe Kepulauan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan terdiri atas 3 (tiga) Matra yakni: Matra Darat (wilayah darat), Matra Laut (wilayah laut), Matra Udara (wilayah dirgantara).

8. Pulau & Kelapa

Pulau menunjukan nama daerah letak dan kedudukan Kabupaten Konawe Kepulauan yakni Pulau Wawonii

Kelapa adalah komoditi utama masyarakat Wawonii (Konawe Kepulauan) sebagai sumber penghidupan sosial ekonomi Masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Kelapa adalah simbol yang sakral karena di jadikan Mas Kawin dalam adat perkawinan masyarakat Wawonii di Kabupaten Konawe Kepulauan.

11 (sebelas) pelepah dan 5 (lima) buah kelapa menunjukan bahwa daerah otonom Kabupaten Konawe Kepulauan disahkan pada tanggal 11 (sebelas) bulan 5 (lima) tahun 2013.

Arti Warna:

1. Warna Putih adalah lambang kesucian dan religiusitas
2. Warna Biru Mempunyai arti kesuburan dan produktivitas
3. Warna Hijau Mempunyai arti sebagai kemakmuran dan kesejahteraan
4. Warna Cokelat Mempunyai arti potensi sumber daya alam yang ada di perut bumi Kab. Konawe Kepulauan
5. Warna Kuning Mempunyai arti kejayaan dan kemuliaan.
6. Warna Hitam Menunjukkan ketangguhan, kekuatan dan kesabaran.



IX. TANDA PENGENAL



Warna Dasar Photo:

	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama
	Jabatan Administrator
	Jabatan Pengawas
	Jabatan Pelaksana
	Jabatan Fungsional
	PPPK

X. IKAT PINGGANG KORPRI



XI. SEPATU

BENTUK	KETERANGAN
1. Sepatu PDH Pria 	
2. Sepatu PDH Wanita 	
3. Sepatu PDL Pria dan Wanita 	

4. Sepatu PDU Pria		
5. Sepatu PDU Wanita		

XII. KAOS KAKI

BENTUK	KETERANGAN
	
1. Kaos kaki PDL Pria dan Wanita	
2. Kaos Kaki PDU	

XIII. JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH putih	Warna pink salem
3.	PDH batik/lurik/khas daerah	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

XIV. UJI LAB KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1.	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	Berat kain gram, per m ²	246	234	Minimum
3.	Berat kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	Konstruksi :			
	- Total lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Total pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	36,6/2 (16,1x2)	36,6/2	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	37,2/2 (15,9x2)	37,2/2	± 5 %
	- Anyaman	Keper 3\1 1	Keper 3\1 1	Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13.365)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8.359)	7.100	Minimum
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155,33	134	Minimum
8.	Komposisi	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	Poliester 63,0 % Rayon 37,0 %	± 3 % ± 3 %
9.	Tahan Luntur Warna terhadap			
a.	Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : -Poliester -Rayon	4-5	3-4	Minimum
b.	Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
c.	Keringat			
	- Sifat Asam	4-5	4	Minimum
	- Perubahan warna	4-5	3-4	Minimum
	- Penodaan warna pada: -Poliester -Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat Basa	4-5	4	Minimum
	- Perubahan warna	4-5	3-4	Minimum
	- Penodaan warna pada: -Poliester -Rayon	4-5	3-4	Minimum
d.	Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10.	Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

Keterangan : * belum termasuk Lingkup Akreditasi

B. KAIN WARNA PUTIH

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1.	Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	Berat kain gram, per m ²	219	208	Minimum
3.	Berat kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	Konstruksi :			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	24,7/2 (23,9x2)	24,7/2	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	25,2/2 (23,5x2)	25,2/2	± 5 %
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Multur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Multur %	29,87		
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,9 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8.	Komposisi			
		Poliester 66,5 %	Poliester 66,5 %	± 3 %
		Rayon 33,5 %	Rayon 33,5 %	± 3 %

Keterangan : * belum termasuk Lingkup Akreditasi


C. KAIN WARNA HITAM

No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	Tanda Contoh			
1.	Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	Berat kain gram, per m ²	300	285	Minimum
3.	Berat kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	Konstruksi :			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1x2)	17,8/2	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1x2)	17,8/2	± 5 %
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Multur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Multur %	32,27		
6.	Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12.943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9.618)	8.000	Minimum


No	Jenis Uji	Hasil Uji	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
7.	Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154,67	134	Minimum
8.	Komposisi	Poliester 66,4 % Rayon 33,6 %	Poliester 66,0 % Rayon 34,0 %	= 3 % = 3 %
9.	Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersil			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : -Poliester -Rayon	4-5 4-5	3-4 3-4	Minimum Minimum
	b. gosokan			
	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat Asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : -Poliester -Rayon	4-5 4	3-4 3-4	Minimum Minimum
	- Sifat Basa			
	- Penodaan warna pada : -Poliester - Penodaan warna pada : -Poliester -Rayon	4-5 4-5 4	4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari			
		4	4	Minimum
10.	Identifikasi Zat Warna pada Serat :			
	- Poliester	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

Keterangan : * belum termasuk Lingkup Akreditasi

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3			
4	BAGIAN HUKUM		